



BAB I PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dibentuk dengan pemberlakukannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 56 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Berdasarkan tugas dan fungsi dimaksud disusun program, sasaran dan kegiatan sesuai dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok mempunyai tugas melakukan upaya dan langkah-langkah serta menyikapi respon dan harapan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya :

1. Pelayanan Administrasi/ Penerbitan Dokumen Kependudukan, meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Kartu Identitas Anak (KIA)
 - e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - f. Akta Pencatatan Sipil.

2. Pelayanan Administrasi/ Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;



Capaian sasaran kinerja atau indikator utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021 untuk perkembangan 3 (dua) tahun terakhir dapat dilihat secara kuantitatif, pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rasio penduduk yang memiliki KTP	Persen	96 %	92,98%	96,85 %	96,5 %	95,59 %	99,06 %
2	Rasio penduduk memiliki akte kelahiran	Persen	48 %	51,25 %	106,77%	50 %	54,66%	109,32 %
3	Rasio Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Persen	36%	27,04%	75,11%	39 %	33,36%	85.54%
4	Rasio penduduk meninggal dunia mengurus akte kematian	Persen	53%	56,27%	106,16%	-	-	-
5	Rasio anak < umur 17 tahun memiliki KartulIdentitas Anak	Persen	40 %	51,43 %	128,57%	-	-	-
6	Waktu penyelesaian pengurusan dokumen adm.. kependudukan	Jam	24 Jam	5 jam 6 menit	179,17%	-	-	-
7	Indek Kepuasan masyarakat	nilai	75	77,57	103,42%	-	-	-
8	Nilai Evaluasi SAKIP	nilai	B	B	100%	-	-	-
9	Penurunan persentase data ganda	persen	9%	8,5%	105,55%	8 %	6 %	125 %
10	Penurunan persentase anomali data	Persen	9%	8%	111,11%	8 %	5,00%	112.50 %
			Rata-rata		111,27%	Rata-rata		106,28 %

Capaian kinerja sasaran tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 karena pada tahun 2018 ada perubahan Renstra Dinas Dukcapil tahun 2016-2021. Dalam perubahan Renstra, tujuan, sasaran, indikator sasaran mengalami perubahan pengurangan indikator kinerja.

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Dukcapil tahun 2018 secara keseluruhan telah melebihi target yang telah di tetapkan, walaupun mengalami penurunan capaian kinerja hal ini disebabkan adanya perubahan indikator yang sebelumnya ada 10 (sepuluh) indikator sasaran menjadi 5 (lima) indikator sasaran.

Untuk capaian masing-masing indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio penduduk yang memiliki KTP.

Rasio penduduk yang memiliki KTP untuk target pada tahun 2017 adalah sebesar 96 % terealisasi 92,98 % sehingga capaian kinerja sebesar 96,85 %, sedangkan tahun 2018 dari target 96,5 % terealisasi 95,59 % dengan capaian kinerja 99,06 %.



Kenaikan capaian kinerja disebabkan karena pada tahun 2018 disebabkan antara lain :

- Adanya surat edaran Mendagri yang menyatakan bahwa untuk KTP manual masa berlakunya hanya sampai Desember 2014 dan juga dalam pengurusan KTP ini tidak dikenakan biaya (gratis)
- Peningkatan acara rapat forum komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta stakeholder terkait sehingga menjadi pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya KTP

2. Ratio penduduk memiliki akte kelahiran.

Ratio penduduk memiliki akte kelahiran untuk target pada tahun 2017 adalah sebesar 48 % sedangkan realisasinya adalah 51,25 % sehingga capaian kinerja sebesar 106,77 % sedangkan tahun 2018 dari target 50 % terealisasi 54,66 % dengan capaian kinerja 109,32 %

hal ini disebabkan karena :

- Adanya Surat Edaran Mendagri tentang pelaksanaan perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Semua kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
- Penerbitan akta kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun tidak perlu lagi penetapan pengadilan melainkan diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Dukcapil
- Penerbitan akta berdasarkan azas domisili orang tua bayi.
- Adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kelahiran sebagai payung hukum perlindungan anak
- Segala data murid disekolah harus mengacu pada akta kelahiran, sehingga murid yang tidak memiliki akta kelahiran harus mengurus akta kelahirannya
- Adanya pengisian data PU PNS yang mewajibkan memiliki akta kelahiran.
- Adanya program dari dinas Dukcapil untuk kegiatan jemput bola ke rumah sakit, bidan bersalin untuk pembuatan akte kelahiran
- Adanya pengisian data PU PNS yang mewajibkan memiliki akta kelahiran
- Adanya program dari dinas Dukcapil untuk kegiatan jemput bola ke rumah sakit, bidan bersalin untuk pembuatan akte kelahiran



3. Rasio Penerbitan Kartu Keluarga (KK).

Rasio penduduk memiliki akte kelahiran untuk target pada tahun 2017 adalah sebesar 36 % sedangkan realisasinya adalah 27,04 % sehingga capaian kinerja sebesar 75,11 %, sedangkan pada tahun 2018 dari target 39 % terealisasi 33,36 % dan capaian kinerjanya sebesar 85,54 %.

Peningkatan capaian ini disebabkan karena kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kota Solok cukup tinggi sehingga penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang baru menjadi berkurang.

4. Penurunan Persentase Data Ganda

Pada tahun 2017 dari target 9 % terealisasi 8,5 % dengan capaian kinerja 105,55 %. Sedangkan pada tahun 2018 dari target 8 % terealisasi 6 % dengan capaian kinerja 125 %.

Peningkatan capaian kinerja ini disebabkan karena perekaman KTP-EI telah intensif dilakukan serta dengan melalui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

5. Penurunan Persentase Anomali Data

Pada tahun 2017 dari target 9 % terealisasi 8 % dengan capaian kinerja 111,27 sedangkan tahun 2018 dari target 8 % terealisasi 5 % dengan capaian kinerja 112,50 % . Peningkatan capaian kinerja ini disebabkan karena perekaman KTP-EI telah intensif dilakukan serta dengan melalui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

Upaya-upaya sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perlunya dokumen dan data kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka menunjang tupoksi Dinas Dukcapil diantaranya :

1. Memberikan informasi tentang dokumen kependudukan dengan melakukan sosialisasi langsung / tatap muka kepada tokoh dan masyarakat melalui kelurahan-kelurahan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
2. Memberikan informasi tentang dokumen kependudukan melalui media cetak dan elektronik
3. Memberikan informasi tentang dokumen kependudukan dengan menyediakan fasilitas media informasi cd interaktif, banner, baliho, brosur serta himbauan.



Selanjutnya sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dimana LKPJ dan LPPD akhir tahun anggaran disampaikan kepada Pemerintah dan DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan pula membuat laporan pertanggung jawaban berupa LKPJ dan LPPD kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah.



BAB II KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM SKPD

A. Visi Dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, Yaitu :

Visi :

“Terwujudnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Prima, Adil, Terukur, Transparan, Berbudaya dan Bersih “

Misi :

“ Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

B. Strategi Dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi dan arah kebijakan SKPD sesuai dengan RPJMD adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja
		Strategi	Arah Kebijakan	
1	1. Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Mengembangkan inovasi pelayanan 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	1. Pelayanan administrasi jemput bola 2. Peningkatan kerjasama dengan administrasi terkait 1. Pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan 2. Pelaksanaan promosi/himbauan melalui media cetak dan elektronik 1. Peningkatan ketersediaan blangko dan formulir administrasi kependudukan 2. Peningkatan kualitas bangunan kantor pelayanan 3. Peningkatan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Ratio penduduk yang memiliki KTP - Ratio penduduk memiliki akte kelahiran - Ratio penerbitan kartu keluarga (KK)



	2. Meningkatkan akurasi dan pemanfaatan data	<p>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM</p> <p>5. Penetapan standar pelayanan yang jelas</p> <p>1. Meningkatkan kualitas ketersediaan data/informasi kependudukan</p> <p>2. Meningkatkan pengembangan layanan administrasi kependudukan yang berbasis teknologi dan informasi</p>	<p>1. Peningkatan kualitas aparatur</p> <p>2. Peningkatan jumlah aparatur</p> <p>1. Penyusunan SOP pelayanan</p> <p>2. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan</p> <p>1. Peningkatan sinkronisasi, konsolidasi dan pemutakhiran data kependudukan</p> <p>2. Penyusunan laporan data kependudukan</p> <p>3. Penyusunan buku profil kependudukan</p> <p>1. Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan perangkat SIAK</p>	<p>- Penurunan persentase data ganda</p> <p>- Penurunan persentase anomali data</p>
--	--	---	---	---

Kutipan dari RPJMD 2016-2021



C. Prioritas Program dan Kegiatan SKPD

Adapun prioritas program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	Program : Penataan Adiminstrasi Kependudukan Kegiatan : <ol style="list-style-type: none">1. Implementasi Sistem Adminstrasi Kependudukan (SIAK)2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan3. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan4. Peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan5. Pengembangan Data Base Kependudukan6. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat7. Sistem manajemen mutu8. Pepayanan administrasi kependudukan jemput bola9. Penataan arsip kependuduka dan pencatatan sipil



BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN
I.	PENATAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN	Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. Meningkatnya akurasi dan pemanfaatan data
1.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Input : Tersedianya dana dan SDM Output : Terlaksananya Operasional SIAK, Updating dan pemeliharaan SIAK Outcome : Terlaksananya pengelolaan sistim administrasi kependudukan dengan baik Benefit : Berjalannya sistem informasi administrasi kependudukan Impact : Meningkatnya pelayanan yg cepat bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)	Meningkatnya Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Kota Solok Secara Optimal
2.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Input : Tersedianya dana dan SDM Output : Terlaksananya rapat koordinasi kependudukan tingkat Kota dan Provinsi serta terlaksananya rapat forum komonikasi dan advokasi Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi terkait Benefit : terwujudnya pemahaman yang sama dibidang kependudukan dan capil bagi aparat Impact : Meningkatnya pengetahuan aparat dalam bidang kependudukan dan capil	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan instansi terkait dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan instansi terkait dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Input : Tersedianya dana dan SDM Output : Tersedianya buku profil perkembangan kependudukan, tersedianya penerbitan buku agregat kependudukan serta tersedianya laporan bulanan administrasi kependudukan Outcome : Meningkatnya ketersediaan updating informasi tentang perkembangan kependudukan Benefit : Terwujudnya data kependudukan Impact : Lancarnya penyediaan data untuk kepentingan pemerintah	Menyediakan data kependudukan dari berbagai criteria	Terwujudnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar penetapan, perencanaan dan kebijakan daerah
4.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Input : Tersedianya dana dan SDM Output : Tersedianya informasi dukcapil Outcome : Meningkatnya pemahaman	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya



	<p>masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan</p> <p>Benefit : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan</p> <p>Impact : Meningkatnya kesadaran masyarakat utk mengurus dokumen kependudukan</p>		
5.	<p>Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan</p> <p>Input : Tersedianya dana dan SDM</p> <p>Output : Terlaksananya kegiatan pelayanan publik dalam bidang adminduk</p> <p>Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>Benefit : Terwujudnya tertib Adm Kependudukan melalui pelayanan dokumen kependudukan</p> <p>Impact : Lancarnya pelayanan administrasi Kependudukan dan catatan sipil</p>	Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6.	<p>Pengembangan Data Base Kependudukan</p> <p>Input : Tersedianya dana dan SDM</p> <p>Output : - Verifikasi dan validasi data kependudukan, - Sosialisasi tentang kerjasama pemberian hak akses serta pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el, - Bimbingan teknis tentang kerjasama pemberian hak akses pemanfaatan Nik, data kependudukan dan KTP-EI</p> <p>Outcome : Terlaksanya kerja sama pemberian Hak akses serta pemberian Nik, data kependudukan dan KTP-EI</p> <p>Benefit : Terwujudnya data base kependudukan untuk kepentingan pemilu,pilpres dan pemilihan Kepala Daerah serta statistik kependudukan</p> <p>Impact : Lancarnya penyediaan data untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan</p>	Meningkatkan data base kependudukan yang berkelanjutan	Tersedianya data base kependudukan yang valid dan berkelanjutan
7	<p>Pelayanan administrasi kependudukan dan jemput bola</p> <p>Input : Tersedianya dana dan SDM</p> <p>Output : Terlaksananya pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, KIA dan KTP-EL sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku</p> <p>Outcome : Terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak sipil masyarakat</p> <p>Benefit : Terwujudnya tertib dokumen catatan sipil</p> <p>Impact : Meningkatnya tertib dokumen di bid. pencatatan sipil</p>	Penataan dokumen pencatatan sipil yang tertib	Terwujudnya arsip dokumen pencatatan sipil secara optimal
8.	<p>Penataan arsip kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>Input : Tersedianya dana dan SDM</p> <p>Output : Tersedianya dokumen arsip pencatatan sipil</p> <p>Outcome : Terwujudnya pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen arsip pencatatan sipil secara digital</p>	Meningkatnya pendataan dan penataan arsip/ dokumen kependudukan dan capil yang tertib dan rapi.	Terwujudnya penataan arsip/ dokumen kependudukan dan capil yang baik.



	Benefit : Terwujudnya tertib administrasi dokumen kependudukan secara nasional		
	Impact : Meningkatnya Pelayanan Dukcapil yang berkualitas		
9.	<p>Sistim Manajemen Mutu</p> <p>Input : Tersedianya dana dan SDM</p> <p>Output : - Terlaksananya penerapan ISO 90001: 2015 - Terlaksananya kerjasama pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan instansi terkait - Terlaksananya dokuerm inovasi pelayanan - Terlaksananya pengiriman peserta Diklat motivasi kerja</p> <p>Outcome : Meningkatnya pelayanan kepuasan masyarakat, adanya kualitas produk dan proses pelayanan, meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait serta pelaksanaan observasi lapangan</p> <p>Benefit : Terwujudnya penerapan ISO 9001 -2015</p> <p>Impact : Meningkatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan instansi terkait</p>	Untuk memastikan setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar baku yang telah ditetapkan	Terwujudnya penerapan ISO 9001 - 2015

B. PROBLEMS AND SOLUTIONS

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
A	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.372.858.717,00	Rp 2.214.563.047,00	93,33%
1	Belanja Pegawai	Rp 2.372.858.717,00	Rp 2.214.563.047,00	93,33%
B	Belanja Langsung	Rp 2.787.089.200,00	Rp 2.688.074.622,00	96,45%
1	Belanja Pegawai	Rp 382.700.000,00	Rp 374.170.000,00	97,77%
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.228.295.450,00	Rp 2.140.562.372,00	96 %
3	Belanja Modal	Rp 176.093.750,00	Rp 173.342.250,00	98,44 %
	Jumlah	Rp 5.159.947.917,00	Rp 4.902.637.669,00	95,41%



Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada dalam realisasi belanja adalah sbb :

- a. Pada **belanja tidak langsung** yaitu untuk belanja pegawai penyerapan dana yang terealisasi sampai keadaan 31 Desember 2018 mencapai 93,33 % .
- b. Pada **belanja langsung** anggaran keuangan yang terealisasi secara kumulatif sampai keadaan 31 Desember 2018 sebesar 96.45 % hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang penyerapan dananya tidak mencapai 90 % antara lain sebagai berikut :
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari alokasi anggaran sebesar Rp. 85.200.000,- terealisasi anggaran sebesar Rp. 72.950.450,- atau 85.62 % hal ini disebabkan pembayaran telepon dan listrik sifatnya fluktuatif. Untuk pembayaran air masih menjadi tanggung sekretariat daerah, dan untuk realisasi fisik terealisasi 100%.
 2. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan pada program penataan administrasi kependudukan dari alokasi anggaran sebesar Rp. 86.139.600,- terealisasi anggaran sebesar Rp.72.802.500,00,- atau 84,52% hal ini disebabkan karena kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan tergantung dari undangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, secara fisik kegiatan tersebut terealisasi 100%

Solusi dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

Mengingat masih terdapatnya perbedaan serapan dana yang direncanakan dengan realisasi fisik kegiatan, maka solusi untuk tahun yang akan datang diupayakan pada penyusunan rencana kegiatan betul-betul matang dan realistis sehingga serapan dana tidak jauh berbeda dari realisasi fisik kegiatan. Dan juga diharapkan kepada semua PPTK sebelum memulai pelaksanaan kegiatan untuk dilakukan penajaman TOR/KAK serta mengalokasikan anggaran untuk berpedoman pada petunjuk operasional kegiatan, time schedule dan anggaran kas, sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana sehingga dalam pelaksanaan dan penyerapan dananya dapat terealisasi dengan optimal.



PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 secara umum dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar mengacu kepada visi Dinas yaitu “ **Terwujudnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Prima, Adil, Terukur, Transparan, Berbudaya dan Bersih** “. Maka dalam pencapaian visi tersebut dijabarkan kedalam misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, lebih lanjut setiap tahun disusun program dan kegiatan. Pada tahun 2018 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan dukungan dana Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 2.787.089.200,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sampai 30 Desember 2018, secara kumulatif realisasi fisik dapat dicapai 100% sedangkan secara kumulatif realisasi serapan dana sampai dengan keadaan 30 Desember 2018 sebesar 96,45 %

Demikian bahan LKPJ ini kami susun, kiranya dapat diolah lebih lanjut untuk menyusun LKPJ Walikota tahun anggaran 2018.

Solok, Januari 2019

KEPALA SKPD

Drs. SYAIFULA, M.Si
NIP. 19651227 198603 1 003